KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA PAGERTOYO

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PAGERTOYO NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2020-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAGERTOYO,

Menimbang :

a. bahwa sesuai UU Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 tentang Desa;
b. bahwa di dalam UU Nomor 3 pasal 39 ayat (1) Kepala Desa memegang Jabatan selama 8 (delapan) Tahun terhitung sejak pelantikan, sehingga perlu merubah RPJMdes yang semula 6 (enam) Tahun menjadi 8 (delapan) Tahun;
c. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2028 sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa Pagertoyo tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2028 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Rencana Kerja Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/ PMK.70/ 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 50/PMK.07/2017 tentang (Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.70/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1884);

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Daerah tahun 2018 Nomor 50);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
23. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 6);
24. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
25. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56);

27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 13);
28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
29. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pagertoyo Tahun 2017 Nomor 01);
30. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Pagertoyo (Lembaran Desa Pagertoyo Tahun 2018 Nomor 2);
31. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2020 tentang RPJMDesa;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAGERTOYO
dan
KEPALA DESA PAGERTOYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA NOMOR 02 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PAGERTOYO NOMOR 03 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2020 – 2028.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Bupati adalah Bupati Kendal.
3. Desa adalah Desa Pagertoyo

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangnan berkelanjutan.
15. Pendatan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewarganegaraan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan u ntuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa,masalah ekonomi,sosial,dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusuna n program dan kegiatan Pembangunan Desa,serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumberdaya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektifitas dan efesiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan,

dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
20. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
21. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
25. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
26. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

28. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
29. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
30. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
31. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
32. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
33. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA PAGERTOYO

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Perubahan Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Pagertoyo Tahun 2020 – 2028,sebelumnya Rencana

Pembagunan Jangka Menengah Desa Pagertoyo Tahun 2020 - 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Perbahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pagertoyo Tahun 2020 - 2028 disusun dengan maksud untuk menjabarkan visi dan misi Kepala Desa Pagertoyo terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa pada tanggal 5 Bulan Oktober Tahun 2023 dan telah dilantik pada tanggal 6 Bulan Januari Tahun 2024 dan juga di kukuhkan pada tanggal 6 Bulan Januari 2024

(2) Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pagertoyo Tahun 2020 -2028 adalah :

a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakaat terhadap program pembangunan di desa;
c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
d. menumbuhkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Pasal 4

Perubahan RPJM Desa yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa ini menjadi pedoman dalam penyusunan RKP Desa.

Pasal 5

(1) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Organisasi dan tata laksana Pemerintahan Desa;
c. Keuangan desa;

d. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

Perubahan RPJM Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Kegiatan Perencanaan Pembangunan sebelum di terbitkan peraturan ini masih tetap berlaku sesuai Peraturan Desa Nomor: 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Desa periode tahun 2020 sampai 2026

BAB V

PENUTUP

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Pagertoyo

Ditetapkan di Pagertoyo
pada tanggal 9 September 2024
KEPALA DESA PAGERTOYO

(ROMIYANAH)

Diundangkan di Desa Pagertoyo
Pada tanggal 10 September 2024
SEKRETARIS DESA PAGERTOYO

(MUSTAGFIRIN)

Lembaran Desa Pagertoyo Tahun 2024 Nomor 02

LAMPIRAN
PERATURAN DESA PAGERTOYO
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PAGERTOYO KECAMATAN LIMBANGAN, KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020 - 2028

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Landasan Hukum
- D. Hubungan RPJM Desa dengan dokumen perencanaan lainnya
- E. Sistematika Penulisan

BAB II ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAH DESA
- A. Struktur Organisasi
- B. Kedudukan
- C. Tugas
- D. Fungsi

BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
- A. Kondisi Geografis Desa
- B. Kondisi Kependudukan
- C. Kondisi Infrastruktur
- D. Kondisi Perekonomian
- E. Kondisi Pelayaan Dasar
- F. Kondisi Kelembagaan Masyarakat
- G. Kondisi Sosial Budaya

BAB IV VISI DAN MISI
- A. Arah Kebijakan Kabupaten
- B. Visi dan Misi
- C. Strategi dan Arah Kebiajakan Pembangunan Desa

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VI PENUTUP

Lampiran-Lampiran

1. Jadwal Tahapan Penyusunan Perubahan RPJM Desa
2. Format berita acara Musyawarah desa perencanaan pembanguan desa penyusunan Perubahan RPJMDes
3. SK Tim Penyusunan Perubahan RPJM Desa
4. Berita acara Rembuk Stunting
5. Berita acara MUSRENAKEREN
6. Berita acara Musyawarah Dusun
7. Rekapitulasi Usulan PKD Musyawarah Dusun dan/atau Kelompok Masyarakat, Musdesus Rembuk stunting, MUSRENAKEREN
8. Berita Acara Hasil Pengkajian Keadaaan Desa
9. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa
10. Daftar Kerjasama Antar Desa
11. Daftar Kerjasama Dengan Pihak Ketiga
12. Format Daftar Rencana Program Dan Kegiatan Yang Masuk Ke Desa
13. Daftar Usulan Masyarakat Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa
14. Format Rancangan Perubahan RPJMDes
15. Berita Acara tentang Hasil Penyusunan Rancangan Perubahan RPJM Desa oleh tim penyusun
16. Berita Acara Hasil Kesepakatan Dalam MUSRENBANGDes Pembahassan Rancangan Perubahan RPJMDes
17. Format berita acara Musyawarah desa pembahasan penetapan dan pengesahan Perdes Perubahan RPJMDes
18. Berita acara rapat BPD pembahasan, Penetapan dan Pengesahan Perdes Perubahan RPJMDes
19. Persetujuan BPD tentang pembahasan, Penetapan dan Pengesahan Perdes Perubahan RPJMDes
20. Dokumentasi

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan struktural yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Meningkatnya tuntutan kualitas pelayanan publik terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di satu pihak, dan terbatasnya kemampuan finansial dan potensi sumber daya manusia yang dimiliki desa di lain pihak, merupakan faktor yang mendorong perlunya penyelenggaraan pembangunan secara sistematis, terarah, komprehensif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui sumber daya yang tersedia dapatlah tercapai secara efektif dan efisien.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah dokumen perencanaan pembangunan selama Kepala desa menjabat. Sesuai dengan uu no 3 tahun 2024 tentang tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, mengubah masa jabatan kepala desa yang sebelumnya 6 tahun menjadi 8 tahun untuk itu perlu disusun kembali RPJMDes mengikuti masa jabatan kepala desa yang baru menjadi 8 tahun, dan dijadikan sebagai salah satu dokumen perencanaan yang memuat arah pembangunan yang ingin dicapai selama kurun waktu masa bhakti kepala desa terpilih sesuai dengan visi dan misi yang akan dilaksanakannya.

B. Maksud dan Tujuan

Perubahan RPJM Desa Pagertoyo tahun 2020 – 2028 memuat tujuan umum pembangunan yang yang hendak dicapai (visi) yang dijabarkan melalui misi dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Misi adalah rumusan pernyataan umum tentang sesuatu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

Tujuan penyusunan Perubahan RPJM Desa Pagertoyo tahun 2020 - 2028 sebagai berikut:

1. Mendorong terwujudnya visi dan terlaksananya misi Kepala Desa terpilih periode 2024 - 2028

2. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
3. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakaat terhadap program pembangunan di desa;
4. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa;
5. Menumbuhkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa dan
6. Melaksanakan amanat UU no 3 tahun 2024

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang telah diubah menjadi Undang-Undang no 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Rencana Kerja Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Daerah tahun 2018 Nomor 50);
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38)
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 42 Tahun 2021
    tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 42);
12. Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
13. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2020 tentang rpjmdes Pagertoyo

D. Hubungan Perubahan RPJM Desa dengan dokumen perencanaan lainnya

Perubahan RPJM Desa Pagertoyo Tahun 2020 - 2028 disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten maupun dokumen perencanaan tingkat desa yang sudah ada (RPJMDes sebelumnya dll). Subtansi Perubahan RPJM Desa Pagertoyo ini menyelelaraskan dengan agenda dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJM Daerah, kebijakan dan program yang ada pada dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten KENDAL.

Untuk operasionalisasi lebih lanjut, Perubahan RPJM Desa Pagertoyo ini akan dijabarkan dalam perencanaan tahunan desa berupa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). RKP Desa ini memuat rancangan kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan

pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKP Desa memuat indikasi program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan desa pada tahun yang akan datang.

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAH DESA

BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

BAB IV VISI DAN MISI

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VI PENUTUP

Lampiran-lampiran

- **Lampiran-Lampiran:**

1. Jadwal Tahapan Penyusunan Perubahan RPJM Desa
2. Format berita acara Musyawarah desa perencanaan pembanguan desa penyusunan Perubahan RPJMDes
3. SK Tim Penyusunan Perubahan RPJM Desa
4. Berita acara Rembuk Stunting
5. Berita acara MUSRENAKEREN
6. Berita acara Musyawarah Dusun
7. Rekapitulasi Usulan PKD Musyawarah Dusun dan/atau Kelompok Masyarakat, Musdesus Rembuk stunting, MUSRENAKEREN
8. Berita Acara Hasil Pengkajian Keadaaan Desa
9. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa
10. Daftar Kerjasama Antar Desa
11. Daftar Kerjasama Dengan Pihak Ketiga
12. Format Daftar Rencana Program Dan Kegiatan Yang Masuk Ke Desa
13. Daftar Usulan Masyarakat Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa
14. Format Rancangan Perubahan RPJMDes
15. Berita Acara tentang Hasil Penyusunan Rancangan Perubahan RPJM Desa oleh tim penyusun
16. Berita Acara Hasil Kesepakatan Dalam MUSRENBANGDes Pembahassan Rancangan Perubahan RPJMDes

17. Format berita acara Musyawarah desa pembahasan penetapan dan pengesahan Perdes Perubahan RPJMDes
18. Berita acara rapat BPD pembahasan, Penetapan dan Pengesahan Perdes Perubahan RPJMDes
19. Persetujuan BPD tentang pembahasan, Penetapan dan Pengesahan Perdes Perubahan RPJMDes
20. Dokumentasi

BAB II
ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAH DESA

A. Struktur Organisasi

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten KENDAL Nomor 89 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, struktur organisasi Pemerintah Desa Pagertoyo Kecamata Limbangan terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Yang dimaksud Perangkat Desa meliputi Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya. Sedangkan, Perangkat Desa Lainnya meliputi Sekretariat Desa yang terdiri dari Urusan-Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Dusun.

Sesuai dengan Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 06 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pagertoyo,Susunan Organisasi Pemerintah Desa Pagertoyo terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pagertoyo Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Dusun.

B. Kedudukan

Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga desa. Pemerintah desa dalam melaksanakan kewenangan, tugas, dan fungsinya mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

C. Tugas

Pemerintah Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan desa (asal usul dan lokal skala desa), dan tugas pembantuan.

D. Fungsi

Pemerintah Desa mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, melaksanakan tugas di bidang pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya, melaksanakan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat, melakukan pembinaan dalam rangka ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan kepada pemerintah desa.

BAB III
GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

A. Kondisi Geografis Desa

Desa Pagertoyo termasuk dalam wilayah Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal yang memiliki batas-batas administratif sebagai berikut :

Sebelah utara : Desa Desa Purwogondo
Sebelah Timur : Desa Desa Sriwulan
Sebelah selatan : Desa Desa Limbangan
Sebelah Barat : Desa Desa Limbangan

Jarak dari Desa Pagertoyo ke beberapa kota/desa sekitarnya sebagai berikut :

Kecamatan Limbangan : 1 Km
Kabupaten Kendal : 30 Km

Desa Pagertoyo Kecamatan Limbangan memiliki luas wilayah 119 Ha yang secara administratif terbagi dalam 2 dusun, 2 RW dan 6 RT. Dilihat dari pemanfaatan lahan, sebagaian besar berupa tanah kering yaitu untuk pemukiman seluas 36 Ha (30 %), tegalan 50 Ha (40 %), sawah 30 Ha, sedang sisanya terdiri dari perkebunan, tegalan, lahan usaha perikanan dan lain-lain.

B. Kondisi Kependudukan

Jumlah penduduk desa pagertoyo pada tahun 2024 adalah 1035 Jiwa, 319 KK,dan sebagian besar penduduk desa bermatapencaharian sebagai petani,berikut tabel jumlah penduduk tahuna 2024 :

C. Kondisi Infrastruktur

Sesuai dengan kewenangan desa bahwa hasil capaian kinerja Pemerintah Desa Pagertoyo dalam upaya peningkatan pembangunan infrastruktur adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Fisik

Kondisi pembangunan di bidang transportasi jalan di Desa Pagertoyo Kecamatan Limbangan saat ini cukup baik. Jalan desa tersebut telah diaspal pada Pemerintahan sebelumnya. Adapun kondisi jalan saat ini terdapat kualifkasi sebagai berikut :

NO.	Jenis Fisik	Volume	Kondisi	
			Bagus	Rusak
1.	Jalan Tanah	1 km	.....	V
2.	Jalan Makadam / Sirtu	0	.....	.....
3.	Jalan Beton / Paving	3 km	V	.....
4.	Jalan Aspal	0,5 km	V	.....
5.	Lain-lain			

Masalah : Minimnya dan kurang maksimalnya masyarakat dalam hal peran sertanya dalam pembangunan dan tingkat swadaya masyarakat baik dalam pembangunan imfrastruktur maupun dalam hal pemeliharaan hasil-hasil pembangunan di Desa Pagertoyo

2. Pembangunan Ekonomi

Sumber penghasilan utama penduduk Desa Pagertoyo Kecamatan Kecamatan Limbangan adalah di bidang perdagangan dan pertanian dengan rincian sebagai berikut :

NO.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Keterangan
1.	Petani	89	Orang
2.	Buruh Tani	15	Orang
3.	Buruh Industri	35	Orang

4.	Buruh Bangunan	18	Orang
5.	Pengusaha	10	Orang
6.	Pedagang	20	Orang
7.	Angkutan	7	Orang
8.	PNS	8	Orang
9.	TNI/POLRI	8	Orang
10.	Pensiunan	5	Orang
11.	Lain-lain	25	Orang

Keberadaan Pertokoan dan Keberadaan pasar tradisional ikut berperan di dalam roda perekonomian di Desa Pagertoyo Berbagai lembaga keuangan perbankan sebagai wadah penambahan permodalan bagi masyarakat yang berakibat langsung dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan harapan meningkatkan pendapatan

NO.	Jenis Usaha	Jumlah
1.	Kios dan Pertokoan	7
2.	Pasar Desa/Tradisional	1

Masalah : Minimnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mencari peluang usaha untuk meningkatkan pendapatan yang berimplementasi Kepada kesejahteraan masyarakat.

3. Pembangunan Kesehatan

Ketersediaan fasilitas kesehatan publik yang berada di Desa Pagertoyo dengan jarak tempuh ke fasilitas kesehatan maksimal 1 Km belum terlalu maksimal dalam terpenuhinya pelayanan kesehatan.

Berikut data pelayanan di bidang kesehatan :

NO.	Jenis	Jumlah
1.	Puskesmas Bantu	-
2.	Bidan Desa / Tenaga Paramedis	2
3.	Dukun bayi	1

Masalah : Minimnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan di dalam kehidupan sehari-hari dan belum maksimalnya pemahaman masyarakat terhadap pentingya hidup sehat.

4. Pembangunan Pendidikan

Ketersediaan fasilitas Usia dini, Dasar dan Menengah dengan Jarak ke sekolah maksimal terjauh 0,5 Km terletak di Desa Pagertoyo Tumbuh dan berkembangnya lembaga bimbingan belajar dan ketrampilan ikut menunjang pemahaman pentingnya pendidikan untuk masa depan. Adapun fasilitas pendidikan yang terdedia di Desa Pagertoyo adalah sebagai berikut :

NO.	Jenis Fasilitas Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	PAUD	1	
2.	TK PERTIWI/RA/BA	1	
3.	SD/MI	1	
4.	SLTP	-	
5.	SLTA	-	
6.	Lembaga Kursus Ketrampilan	-	
7.	Lembaga bimbingan belajar	-	

Masalah : Minimnya pemahaman warga masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai tolak ukur keberhasilan yang berpimplementasi pada meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

D. Kondisi Perekonomian

Kondisi Tanah Sawah di Desa Pagertoyo menurut jenis irigasi :

NO.	Jenis Irigasi	Luas	Keterangan
1.	Irigasi Teknis	-	Ha
2.	Irigasi setengah Teknis	10	Ha
3.	Irigasi Sederhana	20	Ha
4.	Tadah Hujan	-	Ha
	Total	30	Ha

Kondisi Tanah Kering menurut penggunaannya :

NO.	Jenis Tanah Kering	Luas	Keterangan
1.	Pekarangan/Bangunan	36	Ha
2.	Tegalan/Perkebunan	40	Ha
3.	Tambak/Kolam Ikan	-	Ha
4.	Hutan Negara	-	Ha
5.	Lain-lain	10	Ha
	Total	86	Ha

Masalah : Tidak ada pemanfaatan fungsi irigasi yang telah ada sehingga irigasi tersebut sudah lama tidak dapat dimanfaatkan yang berakibat banyaknya lahan sawah yang dialih fungsikan menjadi tegalan/perkebunan. Hal tersebut mengakibatkan sektor pertanian tidak dapat di kembangkan secara optimal

E. Kondisi Pelayanan Dasar

Tingkat Pendidikan dan kesadaran pola hidup sehat masyarakat menjadikan tolak ukur sejauh mana kemampuan Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pembangunan dan peningkatan swadaya masyarakat demi terwujudnya pembangunan dengan konsep Pemberdayaan. Pola pikir yang lebih maju dan visioner warga masyarakat Desa Pagertoyo dibuktikan dengan tumbuh dan berkembangnya berbagai lembaga pendidikan ketrampilan, bimbingan belajar dan usaha Internet yang lebih menunjang terhadap Ilmu pengetahuan masyarakat. Fasiltias pelayanan kesehatan yang tersedia sebagai penunjang pola hidup sehat menjadi factor penentu dalam bidang kesehatan.

1. Tingkat pendidikan di desa Pagertoyo

NO.	Jenis Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	PT / Akademi	23	Orang
2.	SLTA	159	Orang
3.	SLTP	30	Orang
4.	SD	60	Orang
5.	Tidak tamat SD	33	Orang
6.	Belum tamat SD	89	Orang
7.	Tidak/blm sekolah	34	Orang
	Total	428	Orang

2. Sedangkan Fasilitas Bidang Kesehatan yang ada di desa Pagertoyo adalah sebagai berikut :

NO.	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah	Satuan
1.	Posyandu	2	Pos
2.	Polindes	1	Unit
3.	Poliklinik/Rumah bersalin	-	Unit
4.	Puskesmas	-	Unit

Masalah : Minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan pola hidup sehat yang akan berimplementasi dalam hal kesejahteraan masyarakat.

F. Kondisi Kelembagaan Masyarakat

Organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat banyak yang tumbuh dan berkembang di Desa Pagertoyo yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menjadi kontroling dan patner dalam melaksanakan konsep pembangunan Pemerintah Desa Pagertoyo .

Ketersediaan Perangkat Desa dengan kualitas SDM yang bagus menjadi penunjang untuk meningkatkan pelayanan public yang *Cepat, Tepat dan Bermanfaat*. Stabilitas politik dan keamanan baik dalam masa Pemilihan Kepala Desa maupun dalam Pasca pemilihan legislative dan Pemilihan Presiden relative kondusif hal ini dikarenakan pendidikan politik masyarakat cenderung lebih baik dari tahun ketahun. Banyaknya Organsisasi Masyarakat dan LSM berimplikasi pada meningkatkan sifat Kegotongroyongan dalam kehidupan masyarakat.

Organisasi Masyarakat di Desa Pagertoyo yang tumbuh dan berkembang anatara lain

NO.	Jenis Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Anggota	Keterangan
1.	BPD	5	Aktif
2.	LKMD	5	Aktif
3.	Karang Taruna	15	Aktif
4	TP-PKK	22	Aktif
	Total	27	

Masalah : Kurang optimalnya peran serta anggota organisasi kemasyarakatan ikut melaksanakan konsep pemberdayaan dalam pembangunan baik Infrastruktur maupun dalam melaksanakan hasil-hasil pembangunan.

G. Kondisi Sosial Budaya

Keragaman karakater anggota masyarakat dimasing-masing wilayah dusun sangat berbeda satu sama yang lain baik dalam kehidupan sosial maupun perkembangan budaya.

Berkembangnya Seni dan Budaya masing-masing wilayah membuktikan bahwa ada banyak keragaman yang disesuaikan dengan karakter anggota masyarakat setempat. Diantara yang eksis sampai saat ini adalah seni karawitan, Wayang dan Hadroh.

Masalah : Kurang tersedianya fasilitas peralatan dan pelatihan anggota mengakibatkan perkembangan seni dan budaya kurang berkembang dan eksis secara optimal.

BAB IV
VISI DAN MISI

A. Visi dan Misi

1. Visi

Visi adalah suatu kondisi ideal yang ingin diwujudkan dan memungkinkan untuk dicapai. Visi Desa Pagertoyo merupakan kondisi ideal yang ingin diwujudkan melalui berbagai upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mencakup kondisi pemerintahan, kewilayahan maupun kondisi kehidupan dan penghidupan masyarakatnya.

Berdasarkan permasalahan, tantangan, dan keterbatasan yang dihadapi, Kepala Desa terpilih telah menetapkan visi Desa Pagertoyo sebagai pedoman bagi RPJM Desa Pagertoyo dalam kurun waktu delapan tahun ke depan, yaitu *"DESA PAGERTOYO YANG MAJU MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, AMAN DAN BERAKHLAK MULIA."*

Sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan guna mewujudkan efektifitas dan efisiensi pembangunan, Visi Pembangunan

Desa Pagertoyo Tahun 2020 - 2028 merupakan kelanjutan visi pembangunan Tahun sebelumnya. Hal ini mengingat adanya berbagai keberhasilan yang telah dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan pada tahap sebelumnya, selain masih ada beberapa hal yang harus terus ditingkatkan.

Penyelenggaraan pembangunan pada tahap sebelumnya telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pagertoyo Namun demikian, hal-hal tersebut masih harus terus ditingkatkan, mengingat parameter tentang kesejahteraan terus mengalami perkembangan sesuai dengan dinamika kehidupan sosial dan ekonomi.

Disamping itu, adanya dinamika lingkungan eksternal menuntut adanya peningkatan daya saing secara terus menerus.

Desa Pagertoyo yang maju didasarkan pada pemikiran bahwa pembangunan Desa Pagertoyo akan dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan suatu kondisi yang lebih baik dari masa sebelumnya serta lebih baik dibanding dengan desa lain.

Desa Pagertoyo yang maju menunjukan adanya progres mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas manusia, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya paritas daya beli masyarakat, serta meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya pemenuhan kebutuhan perumahan secara layak, meningkatnya akses masyarakat terhadap sanitasi, tersedianya infrastruktur secara memadai, lestarinya sumber daya alam, dan terpeliharanya fungsi lingkungan hidup.

Maksud dari Desa Pagertoyo yang sejahtera yaitu bahwa tujuan akhir dari pembangunan yang dilaksanakan adalah mewujudkan masyarakat Desa Pagertoyo yang sejahtera. Sejahtera yang dimaksud disamping terpenuhinya kebutuhan yang bersifat fisiologis dan materiil, juga mencakup kebutuhan yang bersifat bataniah seperti ketentraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih, serta harga diri (mampu, mandiri, kompeten, reputasi, prestise, dan apresiasi) dan kebutuhan untuk aktualisasi diri.

Maksud dari berakhlak mulia adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual

masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi mental spiritual dan kultural, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Kemajuan yang diharapkan adalah kondisi yang lebih baik dari hari ini, Kemandirian desa adalah kemampuan nyata pemerintah dan masyarakat desa Pagertoyo dalam mengatur dan mengurus kepentingan desa menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat.

Pengertian yang Mandiri berarti tidak selalu bergantung pada pihak lain, meskipun tidak berarti lepas tidak ada hubungan sama sekali dengan lingkungan setempat. Dengan keuletan dan kerja keras melalui tekad kemandirian tersebut, berbagai upaya dalam meningkatkan pembangunan di segala bidang, kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa segera tercapai melalu strategi, kreasi, dan inovasi yang diciptakan dan dikembangkan sendiri.

Maksud dari Sejahtera adalah bahwa akhir dari pembangunan yang dilaksanakan adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Masyarakat yang sejahtera bukan hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan yang bersifat fisiologis dan material, melainkan juga mencakup terpenuhinya kebutuhan yang bersifat batiniah seperti ketentraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih, harga diri, dan kebutuhan untuk beraktualisasi diri.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkanlah 6 (enam) misi pembangunan Desa Pagertoyo Tahun 2020 - 2028 sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan *Pemerintahan* yang efisien, efektif, bersih, demokratis, tepat, cepat dan bermanfaat dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
2. Menyelenggarakan *Pembangunan* Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertakwa kehadirat Allah SWT serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan, *Meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong secara sungguh-sungguh sentra perekonomian rakyat terutama pertanian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), peternakan,*

perikanan, perdagangan dan jasa, lembaga keuangan, Infrastruktur serta Sosial budaya yang memadai.

3. Memberdayakan *Kelembagaan* masyarakat sebagai subyek dan mitra pembangunan desa.
4. Mengembangkan *Pemberdayaan* masyarakat dalam proses pembangunan dengan mengimplementasikan paradigma masyarakat membangun.
5. Replikasi kegiatan Pemerintah Daerah

B. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan panduan dan rujukan bagi penyelenggaraan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa selama kurun waktu 8 tahun ke depan. Oleh karena itu, subtansi Perubahan RPJM Desa mencakup seluruh urusan yang menjadi kewenangan desa, dan meliputi seluruh fungsi yang dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sesuai dengan cakupan kewenangan yang ada pada pemerintah desa, strategi yang akan dilaksanakan Pemerintah Desa Pagertoyo Tahun 2020 - 2028 meliputi 4 agenda pokok, yaitu :

1) Mewujudkan pemerintahan desa yang baik;
2) Meningkatkan kualitas pembangunan dan kehidupan masyarakat; dan
3) Meningkatkan Peran serta kelembagaan masyarakat dan
4) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat.

Keempat agenda tersebut akan terealisir melalui strategi pembangunan desa. Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh pemerintahan desa dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut targetnya, kebijakan terdiri atas :

1. Kebijakan internal, yaitu kebijakan desa dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan; dan

2. Kebijakan eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

A. Agenda Mewujudkan pemerintahan desa yang baik

Untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Desa Pagertoyo Tahun 2020 - 2028, perlu dilaksanakannya impelementasi dari visi dan misi tersebut, dengan tujuan menyelenggarakan pemerintahan yang efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

1. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik adalah :

a. Minimnya PADesa
b. Minimnya penghasilan aparatur pemdes
c. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa masih belum optimal;
d. Kualitas SDM aparatur pemerintah desa masih perlu ditingkatkan sesuai dengan tuntutan dinamika, perubahan dan kebutuhan;
e. Perlu adanya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa untuk menjawab tuntuan reformasi;
f. Ketersediaan sarana dan prasarana dalam sistem pelayanan umum masih relatif kurang.

2. Sasaran

Berdasarkan permasalahan sebagaimana tersebut di atas, secara khusus sasaran yang ingin dicapai adalah :

a. Terlaksananya peningkatan PADesa
b. Tercapainya peningkatan kesejehteraan aparatur pemdes
c. Terlaksananya pengelolaan administrasi pemerintahan desa sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;
d. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa;

e. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM aparatur desa sesuai tuntutan dinamika perubahan dan kebutuhan;
f. Terwujudnya kualitas pelayanan masyarakat.

3. Kebijakan

Dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sebagaimana tersebut di atas, akan ditempuh kebijakan sebagai beriktu:

a. Meningkatkan prosentase belanja desa yang bersifat produktif guna meningkatkan PADesa
b. Meningkatkan penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lain aparatur pemdes;
c. Meningkatkan pembinaan administrasi pemerintahan desa;
d. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan desa;
e. Meningkatkan ketersediaan dan mutu prasarana, sarana, dan sistem pelayanan umum;
f. Melaksanakan fasilitasi penataan pemerintahan desa sesuai peraturan perudang-undangan yang berlaku.

B. Agenda Meningkatkan Kualitas pembangunan dan kehidupan masyarakat

Untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan kehidupan masyarakat, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Desa Pagertoyo Tahun 2020 - 2028, perlu dilaksanakannya impelementasi dari visi dan misi tersebut, dengan tujuan meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan.

1. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT adalah sebagai berikut :

a. Pemahaman agama masih belum sepenuhnya diaktualisasikan dalam kehidupan nyata;
b. Kondisi pendidikan pra sekolah masyarakat yang terbatas
c. Kondisi kesehatan dan sanitasi masyarakat yang belum optimal

d. Kondisi perekonomian masyarakat yang rentan perubahan goncangan sosial.

2. Sasaran

Dengan prioritas pembangunan ini, diharapkan akan dapat dicapai sasaran sebagai berikut :

a. Terwujudnya pemahaman agama dalam kehidupan nyata;
b. Terwujudnya kondisi pendidikan pra sekolah masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
c. Terwujudnya Kondisi kesehatan dan sanitasi masyarakat
d. Terwujudnya Kondisi perekonomian masyarakat yang lebih baik.

3. Kebijakan

Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran tersebut adalah :

a. Meningkatnya pemahaman agama dalam kehidupan nyata;
b. Meningkatnya kondisi pendidikan pra sekolah masyarakat
c. Meningkatnya Kondisi kesehatan dan sanitasi masyarakat
d. Meningkatnya Kondisi perekonomian masyarakat.

C. Agenda Meningkatkan Peran Kelembagaan Masyarakat

Untuk mewujudkan peningkatan kemandirian masyarakat dibutuhkan peningkatan peran kelembagaan masyarakat, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Desa Pagertoyo Tahun 2020 - 2028, perlu dilaksanakannya impelementasi dari visi dan misi tersebut, dengan tujuan meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pembangunan pemberdayaan masyarakat.

1. Permasalahan

Permasalahan mendasar dalam upaya peningkatan peran kelembagan masyarakat adalah :

a. Rendahnya kualitas kemampuan/ketrampilan sumberdaya pengelola kelembagaan desa/masyarakat
b. Rendahnya fungsi kelembagaan masyarakat desa dalam peran serta pembangunan desa.

2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu enam tahun ke depan adalah :

a. Terwujudnya peningkatan kualitas kemampuan/ketrampilan sumberdaya pengelola kelembagaan desa/masyarakat
b. Terwujudnya optimalisasi peran/fungsi kelembagaan masyarakat desa dalam peran serta pembangunan desa.

3. Kebijakan

Kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka mencapai sasaran tersebut, adalah

a. Meningkatkan kualitas kemampuan/ketrampilan sumberdaya pengelola kelembagaan desa/masyarakat
b. Meningkatkan fungsi kelembagaan masyarakat desa dalam peran serta pembangunan desa.

D. Agenda Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

Untuk percepatan upaya pembangunan desa, dibutuhkan optimalisasi peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. Upaya tersebut diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat desa, dengan tujuan meningkatkan kemampuan, peran serta masyarakat serta kemandirian masyarakat dalam upaya pembangunan desa

1. Permasalahan

Permasalahan mendasar dalam upaya peningkatan peran kelembagaan masyarakat adalah belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat

2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu enam tahun ke depan adalahTerwujudnya peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.

3. Kebijakan

Kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka mencapai sasaran tersebut, adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa

BAB V
PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan strategi pembangunan yang telah diuraikan tersebut, yang merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Desa terpilih, dan setelah menyerap berbagai aspirasi dan masukan dari berbagai unsur yang meliputi tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan komponen masyarakaat lainnya, maka telah ditetapkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2028 Program-program pembangunan yang telah ditetapkan pada hakekatnya merupakan garis-garis besar kegiatan yang akan dilaksanakan untuk dapat mencapai sasaran jangka pendek atau melalui RKP-Desa tahunan, sehingga secara kumulatif selama lima tahun ke depan akan terwujudlah visi desa.

Sesuai dengan kedudukan Perubahan RPJM Desa sebagai panduan dan rujukan dalam pelaksanaan pembangunan desa selama kurun waktu lima tahun ke depan, maka program-program pembangunan yang telah ditetapkan harus menjadi rujukan dalam penyusanan RKP Desa tahunan.

Visi dan Misi Kepala Desa Pagertoyo adalah : *"DESA PAGERTOYO YANG MANDIRI MENUJU MASYARAKAT YANG BERKUALITAS, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK MULIA."*

Adapun program-program pembangunan yang merupakan visi dan misi tersebut, dikelompokkan dalam agenda pokok pembangunan, yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, dan meningkatkan kemandirian masyarakat.

A. Agenda Mewujudkan Pemerintahan yang baik

Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya misi ini adalah reformasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Adapun program-program guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah :

1. Program peningkatan prosentase belanja desa yang bersifat produktif guna meningkatkan PADesa
2. Program peningkatan penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lain aparatur pemdes;
3. Program Penataan dan peningkatan pembinaan administrasi pemerintahan desa;
4. Program Pembinaan dna peningkatan profesionalisme aparatur pemerintahan desa;
5. Program peningkatkan ketersediaan dan mutu prasarana, sarana, dan sistem pelayanan umum;
6. Program pelaksanakan fasilitasi penataan pemerintahan desa sesuai peraturan perudang-undangan yang berlaku.

B. Agenda Meningkatkan Kualitas Pembangunan dan Kehidupan Masyarakat

Program Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mendorong peningkatan kecerdasan dan kualitas SDM yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, kesehatan, pendidikan dan perekonomian masyarakat adalah :

1. Program peningkatan pemahaman agama dalam kehidupan nyata;
2. Program peningkatan kondisi pendidikan pra sekolah masyarakat
3. Program peningkatan Kondisi kesehatan dan sanitasi masyarakat
4. Program peningkatan Kondisi perekonomian masyarakat.

C. Agenda Meningkatkan Peran Kelembagaan Masyarakat

Program yang dilaksanakan dalam mencapai Agenda peningkatan peran kelembagaan masyarakat dilaksanakan melalui dua pendekatan program, yakni:

1. Program peningkatan kualitas kemampuan/ketrampilan sumberdaya pengelola kelembagaan desa/masyarakat
2. Program peningkatan fungsi kelembagaan masyarakat desa dalam peran serta pembangunan desa.

D. Agenda Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

Untuk percepatan upaya pembangunan desa, agenda yang akan dilaksanakan adalah Program peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa

Adapun rincian kegiatan sebagaimana terlamapir.

BAB VI
PENUTUP

Perubahan RPJM Desa Pagertoyo Tahun 2020 - 2028 merupakan panduan bagi penyusunan RKP Desa tahunan selama kurun waktu delapan tahun ke depan. Dokumentasi Perubahan RPJM Desa ini memiliki kedudukan yang sangat strategis karena arah penyelenggaraan pembangunan yang akan dilaksanakan akan menentukan bagaimana kondisi masyarakat Desa Pagertoyo pada waktu yang akan datang.

Sebagai penjabaran visi dan misi kepala desa, dokumen ini harus menjadi panduan dan pedoman dalam penyusunan RKP-Desa tahunan.

Besarnya kompleksitas permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan di tengah keterbatasan poternsi sumber daya pembangunan yang dimiliki, maka berbagai strategi dan inovasi yang dilakukan untuk membangun desa, akan kurang berarti tanpa dukungan dan peranserta berbagai pihak. Oleh karena itu, dukungan dan peranserta seluruh masyarakat sangat diharapkan.

Ditetapkan di Pagertoyo
pada tanggal 9 September 2024
KEPALA DESA PAGERTOYO

ROMIYANAH

Diundangkan di Desa Pagertoyo
Pada tanggal 10 September 2024
Sekretaris Desa

MUSTAGFIRIN

REKAPITULASI PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)
DESA PAGERTOYO KECAMATAN LIMBANGAN
TAHUN 2020 S/D 2028

NO	BIDANG	SUB BIDANG	KODE	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SASARAN / MANFAAT	TAHUN PELAKSANAAN								ANGGARAN DAN SUMBER DANA		POLA PELAKSANAAN		
								TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5	TAHUN 6	TAHUN 7	TAHUN 8	ANGGARAN	SUMBER DANA	SWAKELOLA	KERJASAMA DESA	PIHAK KETIGA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
1	**BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA**	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	01.01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Pagertoyo	1 Orang	Tersedianya apar	√	√	√	√	√	√	√	√	331.200.000	ADD			
			01.01.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Pagertoyo	9 Orang	Tersedianya apar	√	√	√	√	√	√	√	√	2.092.780.800	ADD			
			01.01.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Pagertoyo	10 Orang	Tersedianya apar	√	√	√	√	√	√	√	√	189.940.800	ADD			
			01.01.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa Pagertoyo	1 Paket	Terwujudnya keg	√	√	√	√	√	√	√	√	178.765.600	ADD			
			01.01.05	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Pagertoyo	5 Orang	Peningkatan kese	√	√	√	√	√	√	√	√	1.248.000.000	ADD			
			01.01.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Desa Pagertoyo	1 Paket	Peningkatan kese	√	√	√	√	√	√	√	√	18.800.000	PBH			
			01.01.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Pagertoyo	10 Orang	Peningkatan kese	√	√	√	√	√	√	√	√	80.000.000	PBH			
			01.01.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Desa Pagertoyo	1 Paket	Terwujudnya keg	√	√	√	√	√	√	√	√	160.000.000	DDs			
			01.01.09	Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	Desa Pagertoyo	1 Orang	Peningkatan kese	√	√	√	√	√	√	√	√	224.000.000	PADs			
			01.01.10	Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	Desa Pagertoyo	9 Orang	Peningkatan kese	√	√	√	√	√	√	√	√	485.000.000	PADs			
		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	01.02.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa Pagertoyo	1 Paket	Terwujudnya keg	√	√	√	√	√	√	√	√	150.000.000	DDs			
			01.02.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Pagertoyo	1 Unit	Tersedianya kant	-	-	-	-	-	-	-	√	250.000.000	PADs			
			01.02.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Pagertoyo	1 Unit	Tersedianya kant	-	-	-	-	-	-	-	√	250.000.000	PADs			
		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	01.03.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Desa Pagertoyo	1 Paket	Tersedianya apar	√	√	√	√	√	√	√	√	40.000.000	DDs			
			01.03.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	Desa Pagertoyo	1 Paket	Tersedianya pere	√	√	√	√	√	√	√	√	40.000.000	DDs			
			01.03.03	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Desa Pagertoyo	1 Paket	Terwujudnya keg	√	√	√	√	√	√	√	√	40.000.000	DDs			
			01.03.04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	Desa Pagertoyo	1 Paket	Terwujudnya keg	√	√	√	√	√	√	√	√	40.000.000	DDs			
			01.03.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Pagertoyo	1 Paket	Terwujudnya keg	√	√	√	√	√	√	√	√	40.000.000	DDs			
		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	01.04.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Pagertoyo	1 Paket	Terwujudnya Tata	√	√	√	√	√	√	√	√	80.000.000	DDs			
			01.04.02	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Desa Pagertoyo	1 Paket	Terwujudnya Tata	√	√	√	√	√	√	√	√	80.000.000	DDs			
			01.04.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Desa Pagertoyo	1 Paket	Terwujudnya Tata	√	√	√	√	√	√	√	√	80.000.000	DDs			
			01.04.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa Pagertoyo	1 Paket	Meningkatkan ak	√	√	√	√	√	√	√	√	80.000.000	DDs			
			01.04.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Desa Pagertoyo	1 Paket	Tersedianya data	√	√	√	√	√	√	√	√	80.000.000	DDs			
			01.04.06	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa Pagertoyo	1 Paket	Meningkatkan ak	√	√	√	√	√	√	√	√	80.000.000	DDs			
			01.04.07	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Pagertoyo	1 Paket	Tersedianya data	√	√	√	√	√	√	√	√					
			01.04.08	Pengisian Perangkat Desa	Desa Pagertoyo	1 Paket	Terwujudnya apa	√	√	-	-	√	√	-	√					
			01.04.09	Pembentukan BPD	Desa Pagertoyo	1 Paket	Terwujudnya lem	-	-	-	-	-	-	√	-					
			01.04.10	Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	Desa Pagertoyo	1 Paket	Terwujudnya kep	-	-	-	-	-	-	-	√					
			01.04.11	Pengelolaan dan Pendayagunaan Aset Desa untuk PADs	Desa Pagertoyo	1 Paket	Meningkatnya us	√	√	√	√	√	√	√	√					
		Sub Bidang Pertanahan	01.05.04	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	Desa Pagertoyo	1 Paket	Terwujudnya Pen	√	√	√	√	√	√	√	√					
			01.05.05	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Pagertoyo	1 Paket	Terwujudnya mas	√	√	√	√	√	√	√	√					
			01.05.06	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	Desa Pagertoyo	1 Paket	Tersedianya Pato	√	-	-	-	-	-	-	-					
2	**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	Sub Bidang Pendidikan	02.01.01	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa	Desa Pagertoyo	1 Paket		√	√	√	√	√	√	√	√					
			02.01.02	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	Desa Pagertoyo	1 Unit		-	-	-	√	√	√	-	-					
			02.01.03	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Desa Pagertoyo	1 Unit		-	-	√	√	√	√	-	-					
			02.01.04	Pembangunan/Pemeliharaan Sanggar Kesenian Desa	Desa Pagertoyo	1 Unit		√	√	-	-	-	-	-	-					
		Sub Bidang Kesehatan	02.02.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Desa Pagertoyo	1 Unit		√	√	√	√	√	√	√	√					
			02.02.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Desa Pagertoyo	2 dusun		√	√	√	√	√	√	√	√					
			02.02.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Desa Pagertoyo	2 dusun		√	√	√	√	√	√	√	√					
			02.02.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Pagertoyo	2 Paket		√	√	√	√	√	√	√	√					
			02.02.05	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Pagertoyo	1 Paket		√	√	√	√	√	√	√	√					
			02.02.06	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa Pagertoyo	1 Unit		-	-	-	-	-	-	√	√					
			02.02.07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD	Desa Pagertoyo	1 Unit		-	-	-	-	-	-	√	√					
		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02.03.01	Pemeliharaan Jalan Desa	Desa Pagertoyo	500 meter	Tersedianya jalar	√	√	√	√	-	-	-	-					
			02.03.02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	Desa Pagertoyo	200 meter	Tersedianya jalar	√	√	√	√	-	-	-	-					
			02.03.03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dusun Mangli	950 meter	Meningkatnya ke	√	√	√	√	√	√	√	√					
			02.03.04	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	Desa Pagertoyo	450 meter		√	√	√	√	-	-	-	-					
			02.03.05	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Dusun/Balai Kemasyarakatan	Desa Pagertoyo	2 Unit		-	-	-	-	√	√	√	√					
			02.03.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	Desa Pagertoyo	500 meter	Tersedianya jalar	-	-	-	√	√	√	√	√					
			02.03.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	Desa Pagertoyo	200 meter	Tersedianya jalar	√	√	√	-	-	-	-	-					
			02.03.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	Desa Pagertoyo	950 meter	Meningkatnya ke	√	√	√	√	√	√	√	√					
			02.03.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Desa Pagertoyo	450 meter		√	√	√	√	-	-	-	-					
			02.03.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Dusun/Balai Kemasyarakatan	Desa Pagertoyo	2 Unit		-	-	-	-	√	√	√	√					
		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	02.04.03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	Dusun Mangli	2 Unit		-	-	-	√	√	-	-	-					
			02.04.04	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan,Bank Sampah, dll)	Dusun Mangli	2 dusun		-	-	-	-	-	-	√	√					
			02.04.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	Dusun Mangli	2 Unit		-	-	-	√	√	-	-	-					
			02.04.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	Desa Pagertoyo	2 dusun		-	-	-	-	-	-	√	√					
			02.04.07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Desa Pagertoyo	1 Unit		-	√	√	-	-	-	-	-					
			02.04.08	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lampu Penerangan Jalan Umum Desa	Desa Pagertoyo	50 titik		-	-	-	-	√	√	-	-					
		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	02.06.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Desa Pagertoyo	1 Paket		√	√	√	√	√	√	√	√					
			02.06.03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa Pagertoyo	2 Unit		-	-	-	-	-	-	√	√					
		Sub Bidang Pariwisata	02.08.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Desa Pagertoyo	2 Unit	ketersediaan sara	-	√	√	√	√	√	√	√					
			02.08.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik	Desa Pagertoyo	2 Unit	ketersediaan sara	-	√	√	√	√	√	√	√					
			02.08.03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Desa Pagertoyo	2 Unit	ketersediaan sara	-	√	√	√	√	√	√	√					
3	**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	03.01.01	Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	Dusun Mangli	1 Paket		-	-	-	-	-	-	√	√					
			03.01.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban	Desa Pagertoyo	1 Paket		-	-	-	√	-	-	-	-					
			03.01.03	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	Desa Pagertoyo	1 Paket		√	√	√	√	√	√	√	√					
			03.01.04	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Desa Pagertoyo	1 Paket		-	-	-	√	-	-	-	-					
		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	03.02.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa Pagertoyo	1 Paket		-	-	√	√	√	√	√	√					
			03.02.03	Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan	Desa Pagertoyo	1 Paket		√	√	√	√	√	√	√	√					
		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	03.03.02	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	Desa Pagertoyo	1 Paket		√	√	√	-	-	-	-	-					
			03.03.03	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Desa Pagertoyo	1 Paket		√	√	√	-	-	√	√	-					
			03.03.04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Milik Desa	Dusun Mangli	1 Paket		√	√	√	-	-	√	√	-					
			03.03.05	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Desa Pagertoyo	1 Paket		√	√	√	√	√	√	√	√					
		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	03.04.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Pagertoyo	1 Paket		√	√	√	√	√	√	√	√					
			03.04.03	Pembinaan PKK	Desa Pagertoyo	1 Paket		√	√	√	√	√	√	√	√					
			03.04.04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa Pagertoyo	1 Paket		√	√	√	√	√	√	√	√					
			03.04.05	Pembinaan dan Operasional KPMD	Desa Pagertoyo	1 Paket		√	√	√	-	-	-	-	-		PBP			
4	**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	04.02.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	Desa Pagertoyo	1 Paket		-	-	-	√	√	√	-	-					
			04.02.02	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/pembuatan kandang)	Desa Pagertoyo	1 Paket		-	-	-	√	√	√	-	-					
			04.02.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	Desa Pagertoyo	1 Paket		-	-	-	-	√	√	√	√					
			04.02.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa Pagertoyo	200 meter	Meningkatnya ke	√	√	√	√	√	√	√	√					
			04.02.05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Desa Pagertoyo	1 Paket	terwujudnya pela	-	-	√	√	√	√	√	√					
			04.02.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa Pagertoyo	200 meter	Meningkatnya ke	√	√	√	√	√	√	√	√					

			04.02.07	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Desa Pagertoyo	1	Ls	Meningkatnya ke	√	√	√	√	√	√	√	√					
		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	04.03.01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa Pagertoyo	1	Orang	Peningkatan kual	√	√	-	√	-	-	-	-					
			04.03.02	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	Desa Pagertoyo	9	Orang	Peningkatan kual	√	√	-	√	-	-	-	-					
			04.03.03	Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Pagertoyo	5	Orang	Peningkatan kual	√	√	-	√	-	-	-	-					
		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	04.04.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Pagertoyo	30	Orang	Peningkatan kual	√	√	√	√	√	√	√	√					
			04.04.02	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa Pagertoyo	20	Orang	Peningkatan kual	√	√	√	√	√	√	√	√					
		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	04.05.01	Pembentukan dan Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	Desa Pagertoyo	1	Paket	Tersalurkannya h	-	-	-	-	√	√	√	√					
			04.05.02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Desa Pagertoyo	1	Paket	Terselenggaranya	-	-	-	-	√	√	√	√					
			04.05.03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	Desa Pagertoyo	1	Paket	terwujudnya tekn	-	-	-	√	√	√	-	-					
		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	04.06.01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	Desa Pagertoyo	1	Paket	Terbentuknya ba	-	-	-	-	√	√	√	√					
			04.06.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	Desa Pagertoyo	1	Paket	Terwujudnya pen	-	-	-	-	√	√	√	√					
			04.06.03	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Desa Pagertoyo	1	Paket	Terwujudnya pen	-	-	-	-	√	√	√	√					
		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	04.07.02	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	Desa Pagertoyo	1	Paket	Terkelolanya pas	-	-	-	-	-	√	√	√					
			04.07.03	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	Desa Pagertoyo	1	Paket	Meningkatnya ke	√	√	√	√	√	√	√	√					
			04.07.04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	Desa Pagertoyo	1	Paket	Meningkatnya us	√	√	√	√	√	√	√	√					
5	**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEADAAN MENDESAK DESA**	Sub Bidang Penanggulangan Be	05.01.00	Kegiatan Penanggulanan Bencana	Desa Pagertoyo	1	Paket	Terwujudnya satg	√	√	√	√	√	√	√	√	100.000.000	DDs	√		
		Sub Bidang Keadaan Darurat	05.02.00	Penanganan Keadaan Darurat	Desa Pagertoyo	1	Paket	Terlaksananya pe	√	√	√	√	√	√	√	√	200.000.000	DDs	√		
		Sub Bidang Keadaan Mendesak	05.03.00	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa Pagertoyo	1	Paket	Terlaksananya pe	√	√	√	√	√	√	√	√	300.000.000	DDs	√		
	JUMLAH																6.938.487.200					

Mengetahui
KEPALA DESA PAGERTOYO

ROMIYANAH

Pagertoyo. 9 September 2024
Ketua Tim Penyusun RPJMDesa

MUSTAGFIRIN